

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi saat ini telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Salah satunya yaitu sektor ekonomi yang sentuhan teknologi. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut dengan *electronic money (e-money)*.²

Kemajuan Teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.³ Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.⁴ Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan

²Joni Prabowo, "Pengaruh Teknologi Terhadap Sistem Pembayaran di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 15, no. 2, 2023, hal. 123-135.

³Rizki A. Santoso, "Transformasi Sistem Pembayaran: Dari Uang Tunai ke Pembayaran Digital," *Jurnal Teknologi dan Inovasi Keuangan*, vol. 8, no. 1, 2022, hal. 45-58.

⁴Muhammad Iqbal, "Evolusi Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 10, no. 3, 2023, hal. 210-225

kartu kredit.⁵

Bertepatan dengan hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response (QR) Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang electronic server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*.⁶ Peluncuran QRIS merupakan salah satu implemetasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.⁷ Sebagai pedoman implementasi *Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)*, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PAGD/2019 tentang implementasi Standard Nasional *Quick Response Code* untuk pembayaran pada 16 Agustus.⁸ Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).⁹

QRIS mengakomodir model penggunaan *QR Code* Pembayaran yaitu *Merchant Presented Mode (MPM)* dan *Customer Presented Mode*

⁵Sarah Widya, "Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai: Kartu ATM, Debit, dan Kredit," Jurnal Teknologi Finansial, vol. 12, no. 4, 2024, hal. 75-89

⁶Ahmad Syafiq, "Peluncuran QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia," Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, vol. 9, no. 2, 2020, hal. 102-110.

⁷Bank Indonesia, "Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025," Bank Indonesia Official Website, diakses pada 18 Agustus 2024.

⁸Bank Indonesia, "Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, 16 Agustus 2019", Bank Indonesia Official Website, diakses pada 18 Agustus 2024

⁹ Sujatmiko, "QRIS", <https://kominfo.jatimprov.go.id>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024

(CPM).¹⁰ Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana simpanan atau instrument pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*. Berikut adalah paparan manfaat dan keunggulan QRIS dibandingkan dengan pembayaran tunai atau kartu debit, Kemudahan dalam penggunaan QRIS merupakan standar nasional *QR Code* yang mempermudah konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Dengan hanya menggunakan satu kode *QR*, pengguna dapat melakukan pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang sudah terintegrasi. Transaksi menggunakan QRIS berlangsung dengan cepat, karena cukup dengan memindai kode *QR*, pembayaran dapat segera diproses tanpa perlu memasukkan data kartu atau uang tunai secara manual. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia, sehingga dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi. Pengguna dapat merasa lebih aman karena transaksi dengan QRIS diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Sebagai standar nasional, QRIS dapat digunakan oleh semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang terintegrasi, memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan berbagai aplikasi pembayaran yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan QRIS, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar,

¹⁰Bank Indonesia, "*Pedoman Implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS)*," Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019, 16 Agustus 2019, Bank Indonesia Official Website, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

sehingga risiko kehilangan atau pencurian dapat diminimalisir dan efisiensi biaya dan waktu, bagi pelaku usaha QRIS membantu mengurangi biaya administrasi dan operasional yang biasanya diperlukan dalam pengelolaan uang tunai atau kartu debit, serta mempercepat proses pembayaran yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.¹¹

Walaupun QRIS memberikan banyak manfaat, namun teknologi selalu mengandung ancaman *siber*, metode pembayaran dengan menggunakan QR Code perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan pemalsuan QR Code oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab. Beberapa kasus kejahatan menggunakan QRIS telah terjadi di Indonesia, yang merugikan baik pedagang maupun pembeli. Salah satu kasus yang menonjol adalah kejadian di Jakarta Selatan pada April 2023, di mana seorang pria mengganti kode QRIS pada kotak amal di sebuah masjid dengan rekening pribadinya.¹² Kasus serupa juga terjadi pada seorang penjual yang tanpa disadari memiliki stiker QRIS palsu di gerobaknya. Kode QRIS ini mengarahkan pembayaran ke rekening pelaku, bukan rekening penjual asli.¹³ Oleh karenanya pada ekosistem pembayaran digital perlu dibangun keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan bagi perbankan agar teknologi aplikasi, server, dan sumber

¹¹Bank Indonesia, “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS (21 Agustus 2019)”, www.bi.go.id (Bank Indonesia). diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

¹²Febriansyah, *Waspada Modus Penipuan QRIS di Tempat Ibadah*, Polisi Minta Jamaah Teliti (8 April 2023), detik.com, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024

¹³Asep Supianto, “Penipuan QRIS dengan Cara Memalsukan Stiker QRIS pada Pedagang Kaki Lima (12 Juni 2023)”, kompas.com. diakses pada tanggal 18 Agustus 2024

daya manusianya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya.¹⁴

Berasarkan observasi yang peneliti lakukan penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Desa Plosokandang sudah mulai dipakai oleh para pedagang kelontong seperti pemilik toko, pedagang gerobak, poci, pedagang kaki lima, dan pedagang keliling yang menggunakan motor.¹⁵ Penggunaan QRIS ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan di daerah pedesaan. QRIS menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran, yang tidak hanya mengurangi penggunaan uang tunai tetapi juga meningkatkan akurasi dan kecepatan transaksi. Sekitar 20 dari 50 pedagang di desa ini sudah mulai menggunakan QRIS dalam transaksi mereka. Namun, adopsi ini belum merata di kalangan seluruh pedagang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan dalam untuk menjawab kekhawatiran pedagang dalam bertransaksi dengan menggunakan QRIS dikarenakan belum fahamnya terkait hukum tentang QRIS sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengapa pedagang tidak ingin menggunakan QRIS karena ada ketakutan dengan adanya penipuan dengan menggunakan QRIS dengan mengambil judul **“Pemahaman Dan Sikap Hukum Masyarakat Tentang Pembayaran Transaksi Dengan Qris Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus Pada Pedagang Kelontong Di Desa Plosokandang**

¹⁴Evelyn Angelita pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari, “*Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce*”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Vol. 4 No. 1, (2020), hlm. 28

¹⁵ Hasil observasi di Desa Plosokandang pada tanggal 15 Juni 2024

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian dapat dianggap sama dengan rumusan masalah. Dalam hal ini menggunakan kalimat interogatif dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hukum para pedagang kelontong di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru tentang pembayaran transaksi menggunakan QRIS?
2. Bagaimana sikap hukum para pedagang kelontong di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru tentang pembayaran transaksi menggunakan QRIS?
3. Bagaimana pemahaman dan sikap pemahaman hukum para pedagang kelontong di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru tentang pembayaran transaksi menggunakan QRIS ditinjau dari teori kesadaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan fokus penelitian diatas, dapat penulis susun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum tentang pembayaran transaksi dengan menggunakan QRIS pada pedagang di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru.

2. Untuk mengetahui dan memahami sikap pedagang di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru terhadap pembayaran transaksi dengan menggunakan QRIS.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa pemahaman dan sikap pemahaman para pedagang di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru tentang pembayaran transaksi dengan menggunakan QRIS.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengenai pemahaman hukum transaksi jual beli menggunakan QRIS pada pedagang di Plosokandang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian tentang pemahaman hukum transaksi jual beli dengan menggunakan QRIS pada pedagang di Plosokandang, memperoleh manfaat praktis yaitu :

a) Bagi Pedagang

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat digunakan

sebagai bahan referensi dan tambahan informasi terkait pemahaman hukum transaksi jual beli menggunakan QRIS. Serta agar para pedagang lebih berhati-hati dan paham dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran.

b) Bagi Pelanggan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi agar lebih berhati-hati dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran.

c) Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini berguna untuk referensi dalam karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, terutama pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya yang hendak meneliti mengenai topik yang relevan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pemahaman Hukum Tentang Transaksi Dengan Menggunakan QRIS Pada Pedagang Di Polosokandang” sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ini didefinisikan sebagai bagaimana seseorang memahami dan mengetahui terkait peraturan atau hukum tertulis maupun tidak tertulis dan definisi hukum itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat.¹⁶

b. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan atau disposisi mental seseorang terhadap hukum dan norma-norma hukum, yang mencakup persepsi, evaluasi, dan reaksi emosional terhadap sistem hukum secara keseluruhan atau terhadap aturan-aturan hukum tertentu. Sikap hukum dapat mempengaruhi bagaimana individu mematuhi, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan hukum, pengalaman pribadi dengan sistem hukum, dan

¹⁶ Yati Nurhayati, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Bandung: Nusa Media, 2020), hal.3

budaya hukum di masyarakat.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia (Pasal 1 angka 6), pembayaran didefinisikan sebagai sistem yang meliputi seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi. Pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan transfer sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk transfer uang ini sangat beragam, mulai dari alat pembayaran yang sederhana hingga sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai lembaga dan aturan.

Kewenangan untuk mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menurut Tirto Waluyo dalam Eka Rini Handayani, pembayaran adalah tindakan pertukaran sesuatu (uang atau barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.¹⁸

¹⁷Suyatno, Y., & Kurniawan, A. (2021). "Sikap Hukum Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(3), 150-165.

¹⁸Inggrid Rosalia, Rini Malfiany, "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Pada SDIT Lampu Iman Karawang Berbasis Visual Basic 6.0", *Jurnal Interkom*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 6-7

c. Transaksi

Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis.¹⁹ Menurut Mursyidi dalam buku "Akuntansi Dasar," transaksi didefinisikan sebagai kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis yang tidak hanya mencakup jual beli, pembayaran, dan penerimaan uang, tetapi juga meliputi peristiwa seperti kehilangan, kebakaran, banjir, dan kejadian lain yang dapat diukur dengan uang.²⁰

d. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat dengan QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran atau dikenal dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.²¹

¹⁹Siswanto Sunar, "*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hal.34

²⁰Abdun Nasir, Suhendi, "*Penerapan Pengelolaan Transaksi Keuangan Menggunakan Modul Accounting and Finance Odoo 10 (Studi Kasus Yayasan SDIT Bahrul Fikti)*", *Jurnal Informatika Terpadu*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 2

²¹<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#heading3>, diakses pada tanggal 11

e. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) diantaranya pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan Perilaku hukum.²²

f. Pedagang Kelontong

“Pedagang Kelontong” merujuk pada pedagang eceran tradisional yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang tidak mudah basi, seperti makanan kering, bumbu dapur, dan barang-barang lainnya yang dapat bertahan lama. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan pedagang kecil atau toko-toko kecil di Indonesia yang melayani kebutuhan lokal masyarakat sekitarnya.²³

September 2023

²²Faizah Amrul, "Budayaa Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 189-202

²³Amanda Rachmadita "Mula Pedagang Kelontong", <https://historia.id/ekonomi/articles/mula-pedagang-kelontong-vogeN> diakses pada tanggal 17 Juni 2024

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian yang berjudul “Pemahaman Dan Sikap Hukum Masyarakat Tentang Pembayaran Transaksi Dengan Qris Perspektif Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus pada Pedagang Makanan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungdwaru Kabupaten Tulungagung).” yaitu penelitian yang mengkaji tentang pemahaman dan sikap hukum ketika pembayaran transaksi menggunakan QRIS pada pedagang di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan perspektif teori kesadaran hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: QRIS, dan Teori Kesadaran Hukum (Sikap, Kesadaran, dan Pembayaran)

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian mengenai deskripsi pemahaman hukum mengenai transaksi dengan menggunakan QRIS pada pedagang di Plosokandang yang terdiri dari: Pemahaman hukum pembayaran transaksi dengan menggunakan QRIS papedagang di Desa Plosokandang, Sikap pedagang di Desa Plosokandang terhadap pembayaran transaksi dengan menggunakan QRIS, dan Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan, terdiri dari: pemahaman hukum, sikap hukum, transaksi, pembayaran, QRIS, teori kesadaran hukum, dan pedagang kelontong

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran.